



Peran *Conflict of Interest*: Analisis Korupsi 271T oleh Harvey Moeis

Natatsa Salsabila^{1*}, Khalisyia Putri Koeswanti², Rafsya Aulia Putri³, Yoana Khairunissa Santi⁴, Ida Farida Adi Prawira⁵

¹⁻⁴ Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Alamat: Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Korespondensi penulis: natatsa.salsabila@upi.edu*

Abstract: *Conflicts of interest in corruption cases often involve abuse of power for personal gain. This article discusses the corruption case committed by Harvey Moeis with an emphasis on how conflicts of interest play a role in the occurrence of corruption. The purpose of this study is to analyze the link between conflicts of interest and corruption cases involving Harvey Moeis, its impact on law, ethics, and reputation, as well as find solutions to prevent similar cases. The methods used were purposive sampling in the selection of data sources as well as literature study to analyze related perspectives. The results of the analysis reveal that the corruption case involving Harvey Moeis demonstrates how financial conflicts of interest can culminate in abuses of power that harm the state and tarnish the law, ethics, and reputation. Strengthening regulation, transparency, law enforcement, and public participation as well as strengthening anticorruption institutions is therefore needed to prevent corrupt practices.*

Keywords: *Conflict of Interest, Corruption, Harvey Moeis.*

Abstrak: Konflik kepentingan dalam kasus korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi. Artikel ini membahas kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis dengan menekankan bagaimana konflik kepentingan berperan dalam terjadinya korupsi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis keterkaitan antara konflik kepentingan dan kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, dampaknya terhadap hukum, etika, dan reputasi, serta mencari solusi untuk mencegah kasus serupa. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dalam pemilihan sumber data serta studi literatur untuk menganalisis perspektif terkait. Hasil analisis mengungkapkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis menunjukkan bagaimana konflik kepentingan finansial dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan mencoreng hukum, etika, dan reputasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat serta penguatan lembaga antikorupsi guna mencegah praktik koruptif.

Kata kunci: Konflik Kepentingan, Korupsi, Harvey Moeis.

1. LATAR BELAKANG

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis telah menyebabkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah, telah mengguncang publik dan menyoroti kompleksitas konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Konflik kepentingan, di mana kepentingan pribadi atau kelompok berpotensi memengaruhi objektivitas dan integritas pengambilan keputusan, menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam kasus Harvey Moeis, fokus utama bukan hanya pada kerugian negara, tetapi pada bagaimana konflik kepentingan memfasilitasi tindak korupsi.

Konflik kepentingan muncul ketika seseorang atau sebuah kelompok mempunyai kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, Harvey Moeis diduga terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang menguntungkan kepentingan pribadi. Konflik kepentingan muncul dalam bentuk benturan peran, penyalahgunaan pengaruh, dan lemahnya transparansi. Harvey Moeis, sebagai pengusaha

pertambangan, diduga memiliki kedekatan dengan pihak berwenang dalam pengelolaan IUP PT Timah Tbk, menciptakan benturan kepentingan antara bisnis pribadi dan kewajiban publik.

Penyalahgunaan pengaruh dan akses untuk memengaruhi kebijakan tata niaga timah menyebabkan perlakuan istimewa dan penyimpangan prosedur. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya timah membuka celah bagi praktik tidak etis. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik kepentingan termanifestasi dalam berbagai bentuk, merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan publik. Analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis konflik kepentingan, mekanisme, dampak, dan upaya pencegahan. Kajian komprehensif hubungan konflik kepentingan dan korupsi Harvey Moeis diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme, dampak, dan langkah pencegahan. Kasus ini menjadi momentum evaluasi regulasi konflik kepentingan di Indonesia, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat dan efektif. Oleh karena itu, perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa hubungan antara konflik kepentingan dengan kasus Harvey Moeis secara lebih mendalam?, 2) Apa dampak dari praktik korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi implikasi terhadap hukum, etika, dan reputasi yang dapat timbul akibat kasus konflik kepentingan ini?, serta 3) Bagaimana sistem kebijakan atau regulasi dapat mencegah terjadinya permasalahan yang serupa di masa depan?

2. KAJIAN TEORITIS

Conflict of Interest (COI)

Conflict atau konflik adalah kondisi di mana adanya ketidaksesuaian atau berseberangan antara kenyataan dengan keinginan. Konflik pada hakikatnya dapat muncul karena adanya perbedaan perspektif, perbedaan pandangan yang tidak ada titik temu antara satu sama lainnya. Ada banyak sekali bentuk-bentuk dari konflik, salah satunya adalah konflik kepentingan atau *Conflict of Interest (COI)*. *Conflict of Interest (COI)* adalah kondisi atau situasi di mana seorang pengambil keputusannya memiliki jabatan atau wewenang dalam suatu organisasi dan menggunakan wewenang tersebut untuk memengaruhi keputusan sehingga hasil dari tindakannya lebih menguntungkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama (Grupe, F. 2003).

Korupsi

Korupsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin *corruptio*, yang memiliki makna keburukan, kerusakan, ketidakjujuran, serta tindakan yang tidak bermoral. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau institusi lainnya baik demi keuntungan pribadi maupun pihak lain. Selain itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2(1) disebutkan bahwa korupsi adalah tindakan seseorang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang bisa merugikan perekonomian negara. Selain itu, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa korupsi mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatannya, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, korupsi adalah tindakan buruk yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi sehingga banyak pihak lain yang merasa dirugikan.

Menurut Cressey dalam buku Pendidikan Budaya Anti Korupsi, penyebab seseorang melakukan korupsi ialah adanya *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Sedangkan ciri-ciri korupsi menurut sosiolog asal Malaysia yaitu Syed Hussein Alatas ialah sebagai berikut.

- a. Korupsi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan;
- b. Penipuan terhadap lembaga, pemerintah, organisasi, dan masyarakat;
- c. Pelakunya secara sengaja melalaikan kepentingan bersama demi kepentingan pribadi.
- d. Korupsi pada umumnya dilakukan secara diam-diam atau rahasia;
- e. Korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang;
- f. Adanya keuntungan bersama yang biasanya berbentuk uang;
- g. Korupsi cenderung berpusat pada individu yang menginginkan keputusan yang jelas serta pihak yang memiliki pengaruh terhadap keputusan tersebut;
- h. Adanya usaha yang dilakukan untuk menutupi korupsi dalam bentuk pengesahan hukum.

Perspektif Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

- *Good Governance*

Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, pejabat publik diharapkan dapat menghindari kondisi dan

situasi di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan yang seharusnya berorientasi pada masyarakat. Beberapa prinsip utama *good governance* yang relevan dalam konteks konflik kepentingan adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan penegakan hukum.

- **Regulasi Terkait Konflik Kepentingan di Indonesia**

Indonesia telah mengatur mengenai konflik kepentingan dan korupsi, di antaranya: *Pertama*, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai konflik kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa pejabat pemerintah yang terindikasi mempunyai konflik kepentingan tidak diperbolehkan untuk menetapkan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. *Kedua*, Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2024 yang mengatur tentang pengelolaan konflik kepentingan di instansi pemerintah, termasuk jenis-jenis konflik kepentingan yang dapat terjadi, yaitu konflik kepentingan aktual dan potensial. *Ketiga*, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, mengatur berbagai bentuk korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang akibat adanya konflik kepentingan. Selain itu, undang-undang ini juga memperkenalkan beberapa ketentuan baru, salah satunya adalah penerapan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus tertentu yang berkaitan dengan gratifikasi serta tindak pidana korupsi lainnya.

- **Peran Lembaga Antikorupsi**

Beberapa lembaga mempunyai peran dalam menangani dan mencegah korupsi di Indonesia. Salah satunya ialah Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa disingkat KPK. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, tugas KPK ialah berkoordinasi dengan lembaga berwenang dalam memberantas korupsi, mengawasi kinerja instansi terkait, menyidik dan menyelidiki, serta menuntut tindakan korupsi. KPK juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan korupsi serta memantau jalannya pemerintahan. Selain KPK, terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi peran dalam menangani korupsi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK adalah satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa keuangan, evaluasi kinerja, audit dengan suatu tujuan, menyusun laporan hasil

pemeriksaan, serta melaporkan adanya unsur pidana jika ditemukan dalam proses pemeriksaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis fenomena secara mendalam melalui penelaahan teori dan temuan yang telah ada.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi akademik, serta artikel terpercaya dari internet. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, tingkat kemutakhiran, dan kredibilitas penulisnya.

Proses analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah isi dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, tema, serta kesesuaian antara konsep-konsep teoritis yang ditemukan. Selanjutnya, peneliti menyusun hasil analisis dalam bentuk deskripsi deskriptif yang runtut dan logis, untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Konflik Kepentingan dengan Kasus Korupsi Harvey Moeis

Berdasarkan pada tinjauan pustaka sebelumnya, konflik kepentingan merupakan suatu hal yang seringkali berakibat buruk. Seperti halnya pada kasus korupsi Harvey Moeis (HM) kali ini. Sebelumnya, HM merupakan seorang pengusaha di bidang batu bara yang juga memiliki beberapa investasi pada perusahaan tambang. Usut punya usut, HM juga merajai tambang batubara yang ada di daerah Bangka Belitung, tidak lain merupakan daerah asal dari sang istri. HM menduduki jabatan Komisaris Utama di perusahaan batubara PT Multi Harapan (salah satu perusahaan yang dijalankan HM). Secara mendalam, tugas seorang Komisaris Utama adalah terjun langsung dalam pengambilan keputusan strategis, memberikan persetujuan atas rencana bisnis, investasi, dan akuisisi, serta bertindak sebagai perantara utama antara direksi dan pemegang saham, dan melindungi kepentingan pemegang saham. Tentu posisi ini sangatlah penting dalam sebuah perusahaan, sehingga rentan terhadap adanya konflik kepentingan. Alasannya adalah Komisaris Utama memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mereka dapat memengaruhi arah strategis perusahaan dan keputusan investasi. Kekuasaan ini dapat disalahgunakan untuk

kepentingan pribadi, seperti menguntungkan perusahaan yang dimiliki atau menguntungkan pribadi.

Kasus ini berawal saat Kejagung memutuskan beberapa orang tersangka (lima orang) terpaut dengan dugaan tindak pidana korupsi perihal tata niaga produk timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Hal itu pun menarik perhatian publik sehingga beritanya semakin menyebar. Lalu apa hubungannya dengan HM? Ia disebut-sebut sebagai penghubung di antara PT Timah Tbk dengan PT Refined Bangka Tin (RBT). Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi, kurang lebih tahun 2018-2019, HM sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT), diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai terdakwa 7 oleh Kejagung. Selama kontak ini, HM diduga menekan Mochtar Riza untuk mengakomodasi aktivitas penambangan liar di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Pertemuan antara HM dan Mochtar Riza menghasilkan perjanjian kerja untuk menyewa peralatan pengolahan timah di area IUP PT Timah. Hal ini mengindikasikan bahwa HM berperan sebagai penghubung atau perantara dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, dengan menghubungi pihak yang sudah lebih dulu menjadi tersangka.

Setelah serangkaian pertemuan, HM dan Mochtar Riza sepakat dalam perjanjian kerja untuk menyewakan alat-alat penggarapan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Kesepakatan ini mengharuskan berbagai macam perusahaan peleburan timah (smelter), antara lain PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN, untuk berpartisipasi melalui aktivitas tersebut. HM dituduh mengatur agar smelter-smelter ini terlibat dalam rencana korupsi yang lebih luas. Ia diduga meminta pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan mereka, yang kemudian akan dibagikan kepada dirinya dan tersangka lain dalam skema tersebut. Uang yang diperoleh dari keuntungan ini diduga dibuat-buat seolah menjadi dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial dan lingkungan.

Kasus ini merupakan salah satu konflik kepentingan yang berjenis Konflik Kepentingan Finansial. Dimana HM yang pada saat itu memiliki jabatan penting, telah sengaja memanfaatkan jabatannya untuk melancarkan misi korupsinya. Konflik jenis ini adalah konflik yang paling sering terkait dengan korupsi. Pelaku korupsi menyalahgunakan wewenang mereka untuk menggelapkan keuntungan pribadi. Contohnya, menerima suap, melakukan penggelapan dana, atau mengatur proyek-proyek yang menguntungkan diri sendiri dan

kelompoknya. Atas perilakunya tersebut, negara mengalami kerugian ekologis dan finansial yang diperkirakan mencapai 271T.

Dampak dari Praktik Korupsi Harvey Moeis dan Pengaruh Hal tersebut Dalam Implikasi Terhadap Hukum, Etika, dan Reputasi

Kasus Korupsi yang melibatkan Harvey Moeis menjadi sebuah skandal besar di Indonesia, dengan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Praktik korupsi ini tentunya berdampak pada aspek hukum, etika, dan reputasi berbagai individu dan lembaga terkait.

Dari sisi hukum, Harvey Moeis dihukum penjara selama 6 tahun 6 bulan, dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar, dan diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp 210 miliar. Tetapi kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta meningkatkan hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, dengan subsider delapan bulan kurungan.. Meski begitu, banyak pihak menganggap hukuman ini terlalu ringan dibandingkan dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Kasus ini menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani korupsi yang melibatkan tokoh tokoh berpengaruh. Harvey Moeis diduga menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan pengaruhnya untuk menyuap pejabat negara, hal ini dapat merusak integritas hukum karena mempengaruhi kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Kasus ini mencerminkan lemahnya etika dalam berbisnis dalam pemerintahan Indonesia. Korupsi yang dilakukan Harvey Moeis mencerminkan bagaimana kepentingan pribadi seringkali mengalahkan integritas dan tanggung jawab sosial. Hal ini menyebabkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan dana negara. Perilaku seperti ini juga berhasil mengikis nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi dan dapat menciptakan budaya dimana korupsi merupakan tindakan yang biasa. Reputasi Harvey Moeis sebagai seorang pengusaha sukses, sekaligus suami seorang artis terkenal, kini tercoreng akibat kasus korupsi ini. Tidak hanya dirinya, tetapi reputasi individu dan lembaga yang terlibat dalam kasus ini mengalami kerusakan parah. Bahkan citra pemerintah Indonesia ikut tercemar karena lemahnya pengawasan terhadap sektor sumber daya alam yang menjadi fokus utama kasus ini. Kasus ini menunjukkan kelemahan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara transparan. Kerugian ekonomi dan sosial akibat praktik korupsi seperti ini juga dapat mempengaruhi investasi asing dan kepercayaan publik dalam jangka panjang.

Bagaimana Sistem Kebijakan Atau Regulasi Dapat Mencegah Terjadinya Permasalahan Yang Serupa Di Masa Depan?

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis telah membuka mata publik terhadap kompleksitas dan bahaya konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kasus ini bukan sekadar tentang kerugian finansial negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga tentang bagaimana praktik korupsi dapat merusak pondasi kepercayaan publik terhadap institusi negara dan penegakan hukum. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya timah memberikan celah bagi praktik koruptif untuk berkembang, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat.

Agar tidak terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah sistemik yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. Regulasi terkait konflik kepentingan perlu diperjelas dan dipertegas, dengan sanksi yang berat bagi para pelanggar. Pejabat publik dan pelaku usaha harus diwajibkan untuk melaporkan potensi konflik kepentingan secara transparan, dan sistem pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan, dengan memastikan akses publik terhadap informasi terkait perizinan, produksi, dan distribusi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik koruptif juga perlu didorong, untuk menciptakan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Lembaga antikorupsi seperti KPK dan BPK perlu diperkuat, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dan meningkatkan koordinasi antar lembaga. KPK harus diberikan sumber daya yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan penindakan kasus korupsi, sementara BPK harus memainkan peran yang lebih aktif dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Penerapan prinsip tata kelola yang baik mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan edukasi dan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan, serta pentingnya peran mereka dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kampanye edukasi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai jenis media, seperti media massa, media sosial, serta melalui pengajaran di sekolah-sekolah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih kuat dan efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, serta membangun budaya anti korupsi yang kuat di semua lapisan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang berjenis Konflik Kepentingan Finansial memiliki peran signifikan dalam praktik korupsi, terutama ketika individu dalam posisi berpengaruh memanfaatkan akses dan kebijakan untuk memperoleh keuntungan ilegal.

Dengan apa yang dilakukan Harvey Moeis, hukuman yang diterimanya belum cukup setimpal sehingga masih belum bisa dianggap dapat memberikan efek jera yang maksimal. Secara etika, korupsi ini mencerminkan bagaimana kepentingan pribadi dapat mengalahkan integritas bisnis dan tata kelola pemerintahan yang baik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum semakin menurun. Di sisi reputasi, tidak hanya nama Harvey Moeis yang tercoreng, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang terlibat serta citra pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan dan sumber daya alam.

Untuk mencegah terjadinya kasus korupsi seperti ini, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik koruptif harus lebih didorong. Agar lebih efektif dalam memberantas korupsi, lembaga antikorupsi seperti KPK dan BPK perlu diperkuat dengan kewenangan yang lebih luas, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya secara optimal. *Prinsip good governance* harus menjadi dasar pengambilan kebijakan agar penyalahgunaan wewenang dapat dicegah. Selain itu, edukasi dan kampanye kesadaran publik tentang bahaya korupsi juga perlu terus dilakukan untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat di semua lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Alchemist Group. (2024, Maret 17). Kerugian negara Rp 300 triliun, Harvey Moeis dijatuhi hukuman 6 tahun, apakah ini keputusan yang adil? <https://alchemistgroup.co/kerugian-negara-rp-300-triliun-harvey-moeis-dijatuhi-hukuman-6-tahun-apakah-ini-keputusan-yang-adil/>
- Haikal, R., Idary, M. T., & SH, M. (2025, Maret 24). Dampak kasus korupsi Harvey Moeis terhadap ekonomi dan pandangan hukum di Indonesia. [Artikel tidak terpublikasi atau tidak lengkap – detail penerbit tidak tersedia].
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>

- Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>
- Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006>
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). Pendidikan budaya anti korupsi untuk pendidikan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kompas.com. (2024, Maret 28). Profil Harvey Moeis, suami Sandra Dewi yang jadi tersangka korupsi kasus timah. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/03300091/profil-harvey-moeis-suami-sandra-dewi-yang-jadi-tersangka-korupsi-kasus?page=2>
- Kompas.com. (2025, Februari 14). Hukuman Harvey Moeis diperberat 3 kali lipat, tas Sandra Dewi ikut disita. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/14/07151201/hukuman-harvey-moeis-diperberat-3-kali-lipat-tas-sandra-dewi-ikut-disita?page=all>
- Liputan6.com. (2024, Maret 13). Rangkuman kasus korupsi timah Harvey Moeis, dari awal hingga divonis 6,5 tahun penjara. <https://www.liputan6.com/hot/read/5855246/rangkuman-kasus-korupsi-timah-harvey-moeis-dari-awal-hingga-divonis-65-tahun-penjara>
- Lubis, R. F., Kusuma, E., & Hosnah, A. U. (2024). Legal analysis of abuse of power practices in the Indonesian tin mining industry: A case study of Harvey Moeis. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 55–63.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24.
- Soro, E. E. T. G., Waang, A. W. O., Mitang, Y. B., Wallep, I. M., Oematan, B. M., & Samara, F. (2024). Analisis tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Moeis. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(7).
- Toloh, P. W. Y. (2024). Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam pengelolaan keuangan negara. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 65–80.
- Zona Referensi. (n.d.). Pengertian korupsi. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>
- BSUKonsultan. (2024, April). Kasus korupsi 271 T. <https://www.bsukonsultan.com/2024/04/kasus-korupsi-271-t.html>